



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **A**
Umur : 32 Tahun
Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 02 April 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Wenang No.14, Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; dalam hal ini memberi kuasa kepada, **DEYLEN VERONICA DIEN, SH,- ABSALOM PONDAAG, SH,- WARANEI KAUNANG, SH,-** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV& Partner alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, 0823-9478-3911, WA. 0852-4033-9652 Email: Advokatlegal.DVP@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan No.488/SK/2023/PN.Tnn

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

Nama : **B**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Langowan, 22 Desember 1988
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : DIV/Strata I
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa/ Kelurahan Karondoran, Jaga I, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Minahasa pada tanggal 15 November 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama CLARETTE CLAIRE EMMANUELLA MONANGIN, umur 6 tahun; tempat tanggal lahir Kotamobagu, 1 November 2016; saat ini dalam Pengasuhan dan Pembiayaan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai terbukti dengan lahirnya anak kami tersebut ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Karondoran, Jaga I, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah lahirnya anak kami tersebut diatas, tepatnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan adanya perbedaan Pendapat yang mengakibatkan Ceko dan perselisihan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cekcok dan perselisihan terus menerus berlanjut sampai pada tahun 2020;
7. Bahwa tepatnya pada tahun 2020 Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah rang tua Penggugat di Kotamobagu;
8. Bahwa segala upaya telah Penggugat dan Tergugat lakukan agar dapat memperbaiki rumah tangga kami namun semuanya sia-sia Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tondano agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putusan dengan Perceraian. ; *(Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa)* yang saat ini tidak sudah tidak terpenuhi;
1. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

(Pasal 39 (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri)

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Minahasa pada tanggal 15 November 2015; **Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni seorang anak Perempuan yang diberi nama CLARETTE CLAIRE EMMANUELLA MONANGIN, umur 6 tahun; tempat tanggal lahir Kotamobagu, 1 November 2016; saat ini dalam Pengasuhan dan Pembiayaan Penggugat dan Tergugat; tetap dalam Pengasuhan dan Pembiayaan Penggugat dan Tergugat sampei anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KABupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu; untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini:

Untuk selebihnya : **MOHON KEADILAN**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tercatat sidang tanggal 3 Agustus 2023, panggilan tercatat untuk sidang tanggal 10 Agustus 2023, Panggilan Jurusita untuk sidang tanggal 24 Agustus 2023 dan sidang tanggal 7 September 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian pada tahun 2017 terjadi perselisian dan berujung pada pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus samapi tahun 2020 dan bahkan tekah sulit untuk didamaikan dan pada akhirnya pada tahun 2020 itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2112201500130, tertanggal 21 Desember 2013, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARETTE CLAIRE EMMANUELLA MONANGIN, Nomor 7102-LT-31072019-0004, tertanggal 31 Juli 2019, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102091501160001, tertanggal 31 Juli 2019, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. RANDY J. RENGKUAN dan 2. JUDDY PRESLY EMOR, yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya didepan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Minahasa pada tanggal 15 Nopember 2015 yang diteguhkan oleh Pemuka Agama Pdt. Herry Mumu, BA, S.Th, MA, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa (vide bukti P-1), oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang penyebab awalnya hanya masalah ekonomi karena Tergugat tidak nafkahi keluarga kemudian terjadi cekcok yang berkepanjangan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 dan pada akhirnya tahun 2020 itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dimana Penggugat tinggal di Kotamobagu sedangkan Tergugat tinggal di Manado ditempat kost dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah ada permasalahan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2020, sehingga sulit untuk didamaikan lagi dan tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni CLARETTE CLAIRE EMMANUELLA MONANGIN, umur 6 tahun tempat tanggal lahir Kotamobagu, 1 November 2016, berdasarkan kutipan Akte Kelahiran 7102-LT-31072019-0004, (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut termasuk biaya hidup sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ibunya (Penggugat) dan anak dengan ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Minahasa pada tanggal 15 November 2015; **Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni seorang anak Perempuan yang diberi nama CLARETTE CLAIRE EMMANUELLA MONANGIN, umur 6 tahun; tempat tanggal lahir Kotamobagu, 1 November 2016; saat ini dalam Pengasuhan dan Pembiayaan Penggugat dan Tergugat; tetap dalam Pengasuhan dan Pembiayaan Penggugat dan Tergugat sampei anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KAbupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu; untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh kami, **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **NUR DEWI SUNDARI, S.H.**, dan **DOMINGGUS.A PUTURIHU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 24 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIVID.D LOSU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Tnn



DOMINGGUS.A PUTURIHU, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00., |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000.00., |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp30.000.00., |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp300.000.00., |
| 5. Meterai | : Rp10.000.00., |
| 6. Redaksi | : Rp10.000.00., |
| J u m l a h | : Rp480.000.00., |
- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)